RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Kata Pengantar

Septian Hario Seto
Deputi Bidang Koordinasi
Investasi dan Pertambangan

Sebagaimana amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 dengan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan sebagai prioritas. Agenda ini selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Berpedoman pada hal tersebut, selanjutnya disusun Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan tahun 2020 – 2024, dengan memperhatikan dinamika dan tuntutan ekonomi global yang begitu cepat berubah seperti :

1. Dinamika politik dan perdagangan global yang menjadikan ketidakpastian masa depan arah ekonomi global kedepan.
2. Persaingan regional kawasan Asia Tenggara yang semakin ketat dengan pertumbuhan investasi di Vietnam, Filipina dan Kamboja.
3. Tuntutan peningkatan kualitas hidup manusia, kemandirian ekonomi dan disparitas antar wilayah.

Tantangan pembangunan di masa depan menuntut perencanaan yang terintegrasi dan efisien dengan pendekatan *big data* dan *data sharing* antar Kementerian/Lembaga, sebagai kerangka kerja dalam pencapaian target kinerja yang berorientasikan *delivered*, sehingga *impact* dari program dapat benar – benar dirasakan manfaat oleh masyarakat.

Semoga Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Tahun 2020 – 2024 ini dapat menjadi acuan dalam

penyusunan perencanaan kerja (RENJA), penganggaran (RKA-KL), perjanjian kinerja (PK) dan evaluasi kinerja (LAKIP) pada setiap unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pertambangan dan Investasi.

Disampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada seluruh pihak yang telah memberikan pemikiran dan kontribusi guna tersusunnya Rencana Strategis ini. Dengan izin Allah SWT serta kerja keras dan dukungan seluruh jajaran Deputi Bidang Koordinasi Pertambangan dan Investasi dan seluruh pihak, besar harapan bahwa target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong.

Jakarta, 28 Agustus 2020
DEPUTI BIDANG KOORDINASI
INVESTASI DAN PERTAMBANGAN

SEPTIAN HARIO SETO

Daftar Isi

KATA PENGANTAR			i
DAFTAR ISI			iii
DAFTAR GAMBAR			iv
DAFTAR TABEL			iv
DAFTAR LAMPIRAN			v
BAB I		**PENDAHULUAN**	01
	1.1	Kondisi Umum	03
		1.1.1 Capaian Pembangunan Investasi dan Pertambangan Tahun 2015 – 2019	04
	1.2	Potensi dan Permasalahan	11
		1.2.1 Potensi	11
		1.2.2 Permasalahan	13
BAB II		**VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**	16
	2.1	Visi	17
	2.2	Misi	18
	2.3	Tujuan	19
	2.4	Sasaran Strategis	19
BAB III		**ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KELEMBAGAAN**	24
	3.1	Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	25
	3.2	Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kemaritiman & Investasi	35
	3.3	Arah Kebijakan dan Strategi Investasi dan Pertambangan	36
	3.4	Kerangka Regulasi	38
	3.5	Kerangka Kelembagaan	40
BAB IV		**TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**	52
	4.1	Target Kinerja	53
	4.2	Kerangka Pendanaan	58
BAB V		**PENUTUP**	60

Daftar Gambar

Gambar 1.1	Realisasi Investasi Tahun 2015 – 2019	06
Gambar 1.2	Kontribusi Penanaman Modal di Jawa dan Luar Jawa Tahun 2015 – 2019	06
Gambar 1.3	Realisasi Target Produksi Batu Bara	07
Gambar 1.4	Realisasi Domestic Market Obligation (DMO) tahun 2015 – 2019	08
Gambar 1.5	Peta Sebaran Sumber Gas Bumi dan Batubara untuk Kebutuhan Industri dan Listrik	11
Gambar 1.6	Pertumbuhan PDB Indonesia Tahun 1960 - 2019	12
Gambar 1.7	Persentase Ekspor Industri Berteknologi Tinggi	13
Gambar 1.8	Realisasi Investasi PMA Sektor Sekunder (Industri)	14
Gambar 2.1	Peta Strategis Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan	22
Gambar 3.1	Tujuh Agenda Pembangunan Nasional Periode Tahun 2020 – 2024	26
Gambar 3.2	Alur Pembangunan Bidang Investasi	37
Gambar 3.3	Susunan Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan	42
Gambar 3.4	Kerangka Kerja Kelembagaan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan	48
Gambar 3.2	Alur Pembangunan Bidang Investasi	40
Gambar 4.1	Jenis Keluaran Menurut Kegiatan	54
Gambar 4.2	Alur Kebijakan hingga Manfaat dan Dampak	55
Gambar 4.3	Alur Kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan	56

Daftar Tabel

Tabel 1.1	Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2015 - 2019	04
Tabel 1.2	Peringkat *Ease Doing of Business* Negara – Negara di Kawasan Asia Tahun 2019	05
Tabel 1.3	Produksi Mineral Utama Tahun 2015 – 2019	09
Tabel 1.4	Perkembangan Jumlah yang Telah Terbangun Tahun 2014 – 2019	10
Tabel 2.1	Keterkaitan Visi, Misi dengan Tujuan dan Sasaran Strategis Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Tahun 2020-2024	21
Tabel 3.1	Kerangka Kerja Kelembagaan Deputi Bidang	49

Koordinasi Investasi dan Pertambangan
Tabel 4.1 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Tahun 2020 - 2024 57

Daftar Lampiran

Lampiran 1 Tabel Daftar Kegiatan dan Output 64
Lampiran 2 Matriks Kinerja Dan Pendanaan Deputi Bidang Koordinasi Investasi Dan Pertambangan 65

Daftar Singkatan

APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	PMDN	:	Penanaman Modal Dalam Negeri
DMO	:	*Domestic Market Obligation*	PMPRB	:	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
DTF	:	*Distance to Frontier*	PMTB	:	Pembentukan Modal Tetap Bruto
EBT	:	Energi Baru Terbarukan	PSN	:	Proyek Strategis Naional
EoDB	:	*Ease of Doing Business*	Renja-K/L	:	Rencana Kerja Kementerian/Lembaga
ICOR	:	*Incremental Capital Output Ratio*	Renstra	:	Rencana Strategis
IKPA	:	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	RKA-K/L	:	Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga
KEK	:	Kawasan Ekonomi Khusus	RKP	:	Rencana Kerja Pemerintah
KI	:	Kawasan Industri	RM	:	Rupiah Murni
KPBU	:	Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha	RPJMN	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
LAKIP	:	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	RPJPN	:	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
PDB	:	Produk Domestik Bruto	SAKIP	:	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

PLTU	:	Pembangkit Listrik Tenaga Uap	SDM	:	Sumber Daya Manusia
PMA	:	Penanaman Modal	SPPM		Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

BAB I
Pendahuluan

1.1 KONDISI UMUM

Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan menjadi salah satu agenda pembangunan yang harus diwujudkan hingga tahun 2024. Perbaikan iklim dan kualitas investasi menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan menyejahterakan secara adil dan merata di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dinamika dan tuntutan ekonomi global yang begitu cepat berubah menjadi tantangan pada Investasi Indonesia, antara lain :

1. Dinamika politik dan perdagangan global menjadikan ketidakpastian masa depan arah ekonomi global kedepan.
2. Persaingan regional kawasan Asia Tenggara yang semakin ketat dengan pertumbuhan investasi di Vietnam, Filipina dan Kamboja.
3. Tuntutan peningkatan kualitas hidup manusia, kemandirian ekonomi dan disparitas antar wilayah.

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan sebagai salah satu unit kerja di dalam Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi berdasarkan Perpres Nomor 92 tahun 2019 dan Permenko Kemaritiman dan Investasi Nomor 2 tahun 2020 mengemban tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang investasi dan pertambangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan menyelenggarakan fungsi :

a) koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang investasi dan pertambangan
b) pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang investasi dan pertambangan

c) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang investasi dan pertambangan
d) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

1.1.1 Capaian Pembangunan Investasi dan Pertambangan Tahun 2015 – 2019

A. Perkembangan Investasi

Pelaksanaan pembangunan pada tahun 2015 – 2019 dihadapkan pada berbagai dinamika ekonomi global, diantaranya kebijakan Amerika Serikat terkait proteksi pedagangan dan kebijakan moneter, *rebalancing* ekonomi Tiongkok, *Brexit* dan berakhirnya era *commodity boom*. Namun, perekonomian domestik dapat tetap tumbuh rata – rata 5,0 persen per tahun pada tahun 2015 – 2019[1)]. Pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi tersebut didorong oleh pertumbuhan di berbagai sektor, diantaranya :

(1) Industri pengolahan tumbuh rata-rata 4,2 persen per tahun
(2) Industri pertanian tumbuh rata-rata 3,7 persen per tahun, yang salah satunya didukung oleh perbaikan infrastruktur pertanian untuk memacu produktivitas
(3) Industri jasa yang mampu menjadi motor pertumbuhan ekonomi, di antaranya jasa informasi dan komunikasi
(4) Industri transportasi dan pergudangan yang tumbuh masing-masing sebesar 8,9 dan 7,1 persen per tahun.

Pada sisi pengeluaran, investasi tumbuh rata - rata 5,4 persen per tahun. Dukungan terhadap pertumbuhan investasi utamanya bersumber dari perbaikan iklim investasi, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan layanan investasi. Selanjutnya, konsumsi rumah tangga mampu tumbuh rata - rata 5,0 persen per tahun. Di samping itu, konsumsi pemerintah mampu tumbuh rata-rata 3,4 persen per tahun. Ekspor dan impor barang dan jasa riil masing-masing tumbuh sebesar 2,1 dan 0,6 persen per tahun.

[1] Bappenas, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020 – 2024

Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2015 - 2019

PDB sisi Produksi			PDB sisi Pengeluaran		
No	**Sektor**	**Rata – Rata Pertumbuhan**	**No**	**Sektor**	**Rata – Rata Pertumbuhan**
1	Industri Pengolahan	4,2	1	Konsumsi Masyarakat	5,0
2	Pertanian	3,7	2	Konsumsi Pemerintah	3,4
3	Perdagangan	4,1	3	Investasi (PMTB)	5,4
4	Informasi dan Komunikasi	8,9	4	Ekspor Barang dan Jasa	2,1
5	Jasa Keuangan	6,6	5	Impor Barang dan Jasa	0,6
6	Konstruksi	6,0			
7	Pertambangan	0,4			

Sumber : Bappenas

Beberapa capaian pembangunan ekonomi tersebut juga didukung dengan perbaikan tata kelola pembangunan sektor investasi. Salah satu capaian ditunjukkan dari perbaikan peringkat *Ease of Doing Business* (EoDB) dari 106 pada tahun 2015 menjadi 72 pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 dan 2019 menjadi peringkat 73, meskipun skor *Distance to Frontier* (DTF), yaitu kedekatan jarak Indonesia dengan negara yang berkinerja terbaik dalam hal kemudahan usaha, meningkat dari 61,2 pada tahun 2015 menjadi 67,9 pada tahun 2018 dan 69,6 pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan tantangan bahwa meskipun Indonesia terus memperbaiki EoDB, negara-negara lain lebih cepat melakukan perbaikan. Sebagai perbandingan dengan negara di kawasan ASEAN, Indonesia masih tertinggal dari Singapura (2), Malaysia (12), Thailand (21), bahkan Brunei Darussalam (66) dan Vietnam (70), seperti ditunjukan pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Peringkat *Ease Doing of Business* Negara – Negara di Kawasan Asia Tahun 2019

Country	Global Rank	Starting a Business	Dealing with Construction Permits	Getting Electricity	Registering Property	Getting Credit	Protecting Minority Investors	Paying Taxes	Trading across Borders	Enforcing Contracts	Resolving Insolvency
Singapore	2	4	5	19	21	37	3	7	47	1	27
Hong Kong SAR, China	3	5	1	3	51	37	7	2	29	31	45
Korea, Rep.	5	33	12	2	40	67	25	21	36	2	11
Malaysia	12	126	2	4	33	37	2	80	49	35	40
Thailand	21	47	34	6	67	48	3	68	62	37	24
Japan	29	106	18	14	43	94	57	51	57	50	3
China	31	27	33	12	28	80	28	105	56	5	51
Brunei Darussalam	66	16	54	31	144	1	128	90	149	66	59
Vietnam	70	115	25	27	64	25	97	109	104	68	122
Indonesia	73	140	110	33	106	48	37	81	116	139	38
Philippines	95	171	85	32	120	132	72	95	113	152	65

Sumber : World Bank

Hasil dari perbaikan EoDB dalam periode 2015-2018 ditunjukkan oleh peningkatan realisasi nilai investasi dari Rp. 545,4 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp. 809,6 triliun pada tahun 2019, rata – rata tumbuh sebesar 11,9 persen setiap tahun pada periode 2015 – 2019. Porsi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada awal 2015 hanya sebesar 32,9 persen dan terus meningkat hingga tahun 2019 sebesar 47,7 persen seperti ditunjukan pada Gambar 1.1.

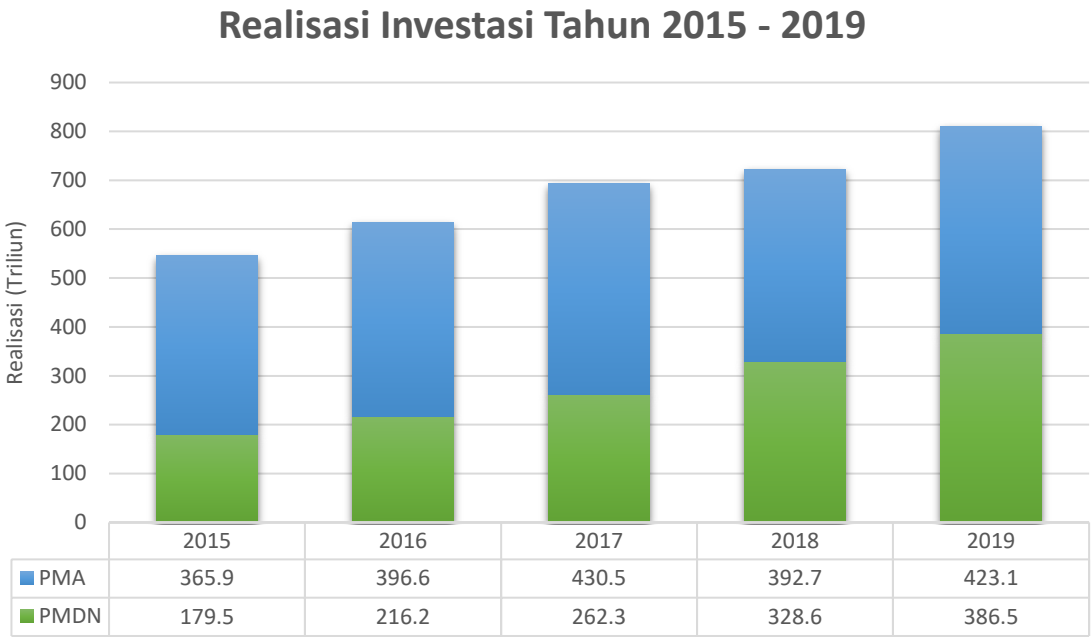

Gambar 1.1 Realisasi Investasi Tahun 2015 – 2019
Sumber : BKPM

Sebaran investasi juga menjadi aspek yang perlu diperbaiki, mengingat realisasi investasi masih terfokus di Jawa (53,7 persen).

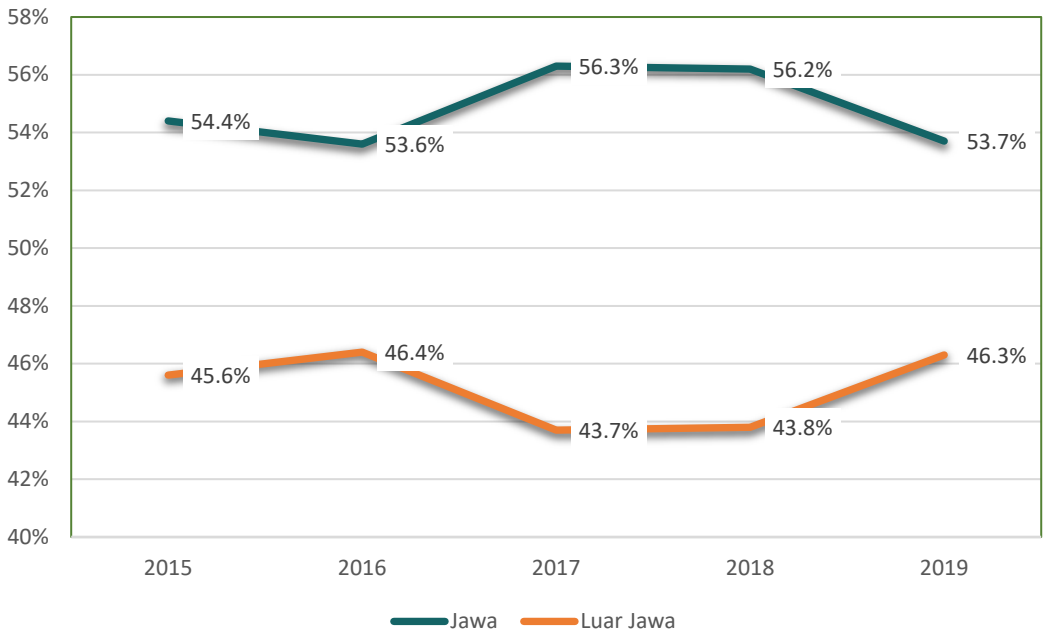

Gambar 1.2 Kontribusi Penanaman Modal di Jawa dan Luar Jawa Tahun 2015 – 2019
Sumber : BKPM

Percepatan pembangunan infrastruktur, penyiapan tenaga kerja terampil, kepastian lahan, dan harmonisasi peraturan menjadi kunci untuk penyebaran investasi ke luar Jawa. Aspek-aspek tersebut juga menjadi kunci sukses dari upaya percepatan pembangunan kawasan industri dan kawasan pariwisata sebagai pusat pertumbuhan baru di luar Jawa.

Sampai dengan tahun 2018 baru 8 KI/KEK yang sudah beroperasi, yaitu KI/KEK Sei Mangkei, KI Dumai, KEK Galang Batang, KI Ketapang, KI Bantaeng, KI Konawe, KI/KEK Palu, dan KI Morowali. Nilai investasi yang telah direalisasikan sebesar Rp.179,9 triliun dari 58 perusahaan PMA dan PMDN. Pengembangan KI dan KEK lainnya masih menghadapi tantangan dalam pengadaan lahan, pengelolaan, konektivitas, akses energi yang kompetitif, dan rendahnya investasi.

B. Produksi Mineral dan Batubara

Produksi batubara selama tahun 2015 hingga tahun 2017 cenderung stabil, tetapi pada tahun 2018 dan 2019 terjadi peningkatan produksi yang signifikan yaitu sebesar 21% dari tahun sebelumnya. seperti terlihat pada Gambar 1.3.

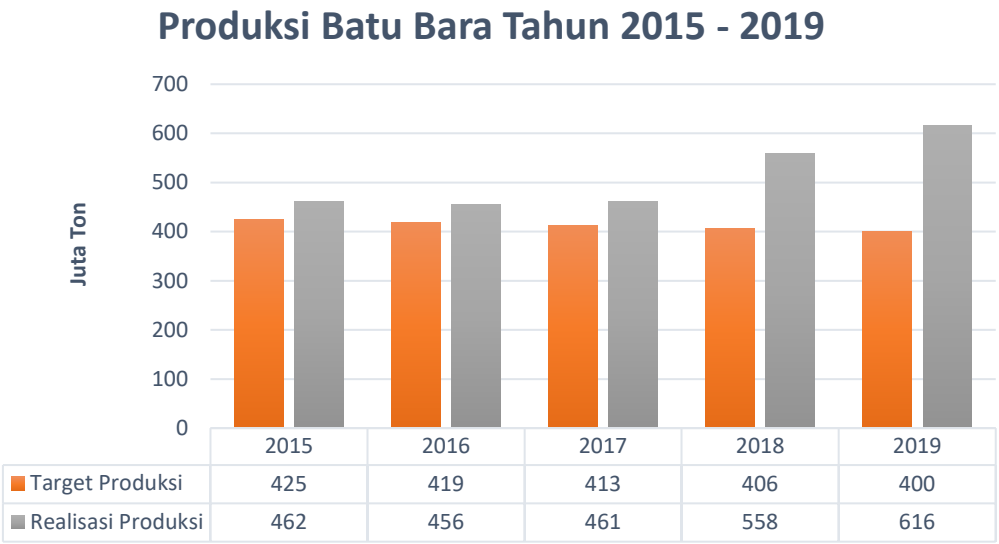

Gambar 1.3 Realisasi Target Produksi Batu Bara
Sumber : Kementerian ESDM

Kenaikan yang signifikan ini produksi batu bara ini dikarenakan dibukanya luang untuk peningkatan produksi batubara nasional hingga mencapai 100 juta ton bagi perusahaan yang telah memenuhi kewajiban *Domestic Market Obligation* (DMO) untuk meningkatkan pendapatan devisa negara.

Pemberlakuan *Domestic Market Obligation* (DMO) batubara dengan harga berbasis pasar dapat menjadi peluang untuk meningkatkan rasio cadangan produksi batubara dan pengembangan pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT). DMO batubara saat ini baru mencapai 21 persen dari produksi batubara sebesar 548 juta ton pada tahun 2018.

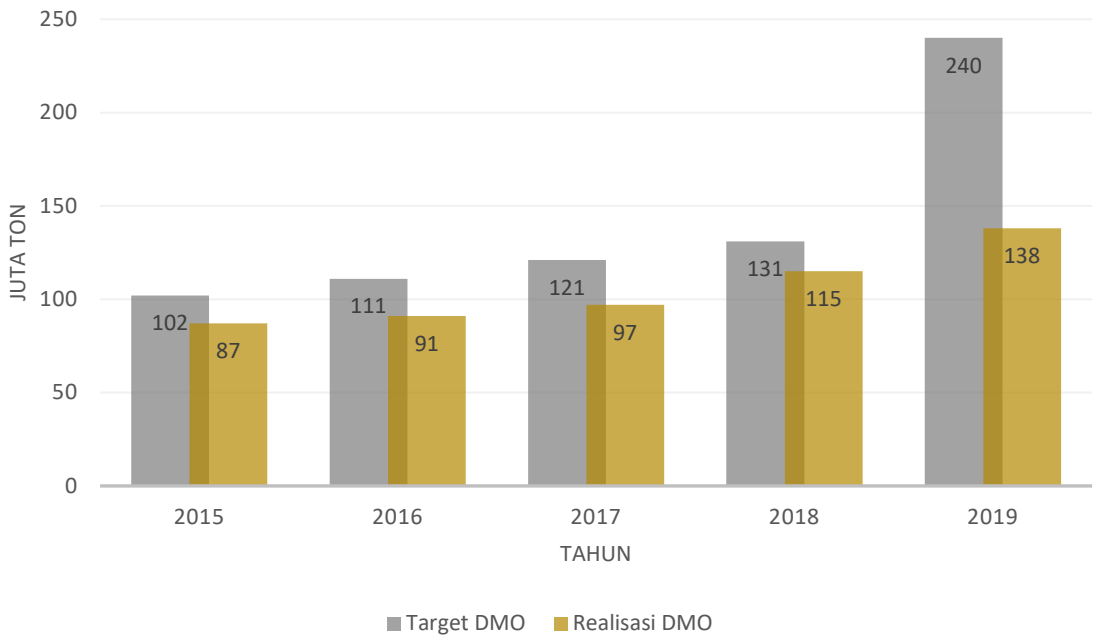

Gambar 1.4 Realisasi Domestic Market Obligation (DMO) tahun 2015 – 2019
Sumber : Kementerian ESDM

Pada tahun 2019 terjadi kenaikan signifikan pada kebutuhan dalam negeri, dikarenakan beberapa PLTU telah memasuki jadwal *Construction On Delivery* (COD) yang ditargetkan selesai segera.

Realisasi produksi mineral tahun 2017 sampai dengan 2019 yang dilaporkan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral disajikan pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3 Produksi Mineral Utama Tahun 2015 – 2019

No	Mineral	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Emas	Ton	97,44	91,08	101,51	134,95	108,21
2	Perak	Ton	319,59	322,63	328,78	308,65	481,51
3	Timah	Ribu Ton	70,07	62,88	78,07	83,02	76,11
4	Tembaga	Ribu Ton	197,63	246,16	247,18	230,92	176,36
5	Produk Olahan Nikel	Ribu Ton	368,17	860,11	856,76	897,15	1.786,43
6	Nikel Matte	Ribu Ton	82,44	78,75	78,01	75,71	71,02

Sumber : Kementerian ESDM

Secara umum produksi mineral utama mengalami peningkatan. Kenaikan paling signifikan terdapat pada produk olahan nikel. Namun, perlu menjadi perhatian pada tembaga dan nikel *matte* karena terjadi penurunan produksi dikarenakan jumlah konsentrat tembaga yang diolah lebih sedikit dari rencana.

Dalam rangka peningkatan nilai tambah mineral, pemerintah mewajibkan pemegang izin pertambangan untuk melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan dipertegas dalam Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Sejak tahun 2015 hingga 2019 telah terdapat 17 smelter yang telah terbangun dalam rangka mendorong peningkatan nilai tambah produk mineral dan *multiplier effect* ekonomi.

Tabel 1.4 Perkembangan Jumlah *Smelter* yang Telah Terbangun Tahun 2014 – 2019 (Akumulasi)

No	*Smelter*	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Lumpur Anoda						
2	Timbal dan Seng						
3	Mangan	1	1	1	1	1	1
4	Besi				1	1	1
5	Bauksit	1	1	1	1	2	2
6	Nikel	3	6	7	10	10	11
7	Tembaga	2	2	2	2	2	2
Jumlah		7	10	11	15	16	17

Sumber : Kementerian ESDM

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

1.2.1 Potensi

A. Sumber Daya Alam

Wilayah Indonesia adalah kepulauan terbesar di dunia yang terletak di kawasan tropis dan dilalui oleh garis khatulistiwa yang luas perairan mencapai 6.400.000 km^2 dan panjang garis pantai sepanjang 108.000 km [2]. Luas wilayah laut Indonesia mencapai lebih 70% dari seluruh wilayah Indonesia dan memiliki pulau sebanyak 17.504, di mana 16.056 pulau telah dibakukan namanya di PBB hingga Juli 2017. Kekayaan alam yang terdapat di perairan negara kepulauan Indonesia antara lain sumber daya hayati yang meliputi ikan dan biota air lainya, sumber daya mineral, sumber daya minyak dan gas, sumber daya pesisir dan lain sebagainya seperti terlihat pada Gambar 1.5.

[2] Badan Informasi Geospasial dan Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL, 2015

Gambar 1.5 Peta Sebaran Sumber Gas Bumi dan Batubara
untuk Kebutuhan Industri dan Listrik
Sumber : RPJMN 2020 - 2024

B. Geografis Indonesia

Secara geografis, negara kepulauan Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudera besar yang menempatkan Indonesia pada posisi strategis di persilangan lalu lintas laut dunia. Hal ini memberikan keuntungan ekonomi bagi Indonesia melalui perdagangan internasional dan pelayaran.

C. Demografi Indonesia

Indonesia memiliki jumlah penduduk 267,7 juta jiwa [3)] menjadikan Indonesia negara dengan jumlah penduduk terbanyak ke-4 di dunia. Struktur demografi Indonesia memiliki didominasi oleh muda dan berpendapatan menengah dan tinggi sekitar 223,6 juta jiwa. Badan Pusat Statistik memproyeksikan penduduk Indonesia dapat mencapai 305 juta jiwa pada tahun 2035. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai pasar yang paling menarik di Asia dalam hal daya tarik investasi.

[3] World Bank, 2018

1.2.2 Permasalahan

A. Perlambatan Ekonomi

Perekonomian global diprediksi masih akan terus diwarnai oleh resiko ketidakpastian. Pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia diperkirakan akan cenderung stagnan dengan tren melambat, masing-masing diproyeksikan sebesar 3,5 dan 3,7 % per tahun[4]. Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga diindikasikan mengalami perlambatan. Selepas krisis ekonomi tahun 1998, rata – rata pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada 5,3 % per tahun. Namun, pada 5 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung stagnan pada angka berkisar 5,0 %. Bila tingkat pertumbuhan hanya stagnan pada level ini, maka Indonesia akan sulit untuk menjadi negara dengan pendapat tinggi.

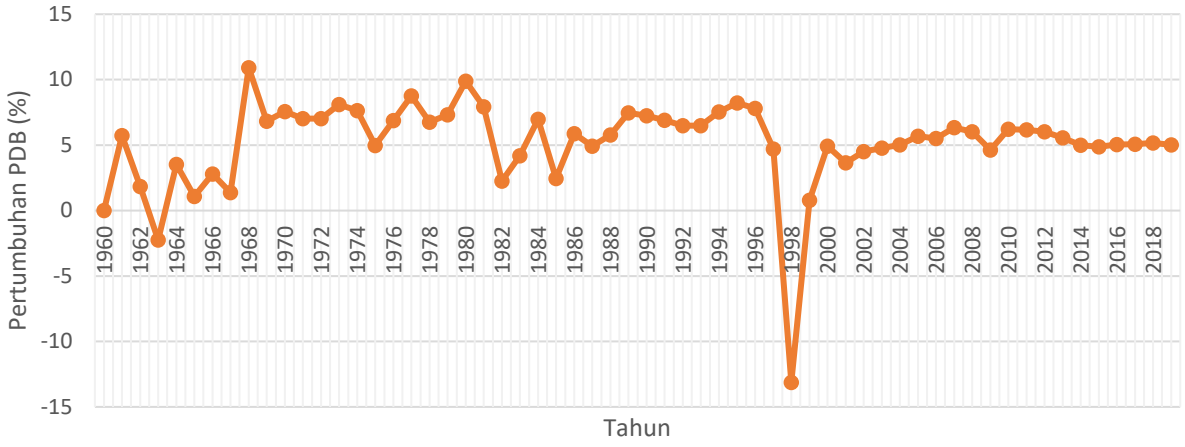

Gambar 1.6 Pertumbuhan PDB Indonesia Tahun 1960 - 2019
Diolah dari BPS dan World Bank

B. Transformasi Struktural Berjalan Lambat

Krisis ekonomi tahun 1998, sempat membuat transformasi ekonomi Indonesia terhenti. Pasca krisis tahun 1998, transformasi struktural masih berlanjut, tetap berjalan lambat. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai rata – rata 6,0 % pada tahun 1990 – 2000 dan menjadi rata – rata 5,0% pada periode 2000 hingga 2019. Selain itu, kontribusi PDB Industri pengolahan juga

[4] *World Economic Outlook,* IMF

cenderung menurun menjadi 19,9 % pada tahun 2018[5]. Namun, terjadi peningkatan signifikan pada PDB sektor jasa menjadi sekitar 59,2 %. Peningkatan PDB sektor jasa memang mengindikasikan adanya transisi sumber pertumbuhan dari sektor primer ke tersier, tetapi Perpindahan ke sektor jasa ini dianggap belum mampu membawa pertumbuhan yang lebih tinggi karena sektor jasa cenderung menyerap perpindahan tenaga kerja dari sektor primer yang didominasi oleh sektor jasa informal. Sektor industri pengolahan masih dianggap lokomotif ekonomi dengan potensi paling besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun, banyak tantangan perlu diselesaikan untuk dapat mewujudkannya seperti masalah produktivitas dan upah tenaga kerja.

Indikasi lainnya dari lambatnya transformasi struktural ekonomi Indonesia adalah rendahnya ekspor khususnya ekspor produk industri teknologi tinggi dibandingkan negara di kawasan.

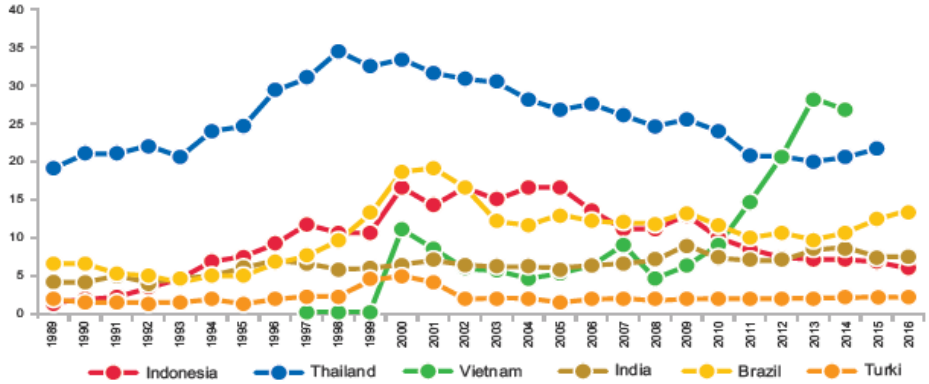

Gambar 1.7 Persentase Ekspor Industri Berteknologi Tinggi
Sumber : RPJMN 2020 – 2024

C. Kualitas Investasi

Kualitas investasi di Indonesia saat ini dapat dikatakan rendah dikarenakan investasi yang bergulir ini belum sepenuhnya berorientasi ekspor, khususnya untuk penanaman modal asing (PMA). Selain itu, transfer teknologi dari masuknya PMA yang seharusnya

[5] RPJMN Tahun 2020 -2024

dapat memicu inovasi dan diversifikasi produk ekspor belum sesuai dengan harapan. Hal ini juga terlihat dari turunnya realisasi penanaman modal di sektor industri seperti pada gambar 1.8.

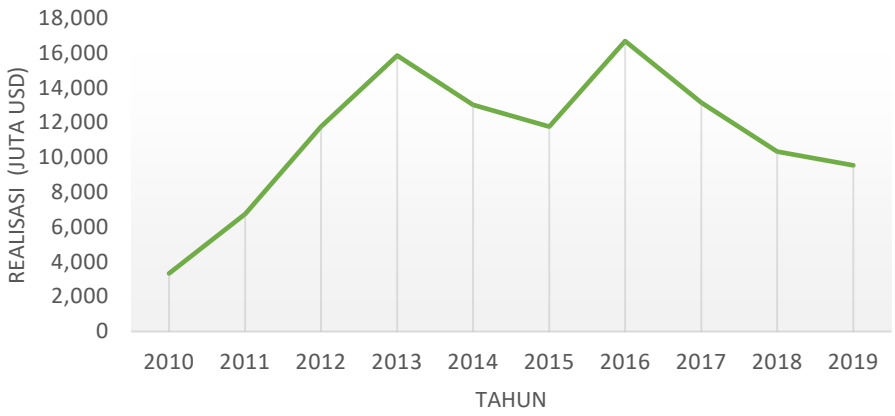

Gambar 1.8 Realisasi Investasi PMA Sektor Sekunder (Industri)
Diolah dari BKPM

Sebagian besar investasi masih menyasar pasar dalam negeri yang besar dan belum banyak yang berorientasi ekspor.

Selain itu, nilai *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) Indonesia juga cenderung bertambah. Nilai ICOR Indonesia pada tahun 2011 sebesar 5,5 dan meningkat menjadi 6,8 pada tahun 2017. Angka tersebut jauh dibandingkan rata-rata negara Asia Tenggara memiliki ICOR di kisaran 3 sampai 4.

D. Pemanfaatan Batubara untuk Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri

Pemanfaatan batubara untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dinilai belum optimal dikarenakan masih dibawah target. Pemberlakuan *Domestic Market Obligation* (DMO) telah lama dilakukan sejak terbitnya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 34 Tahun 2009 tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri. Pemberlakuan DMO batubara dengan harga berbasis pasar dapat menjadi peluang untuk meningkatkan rasio cadangan produksi batubara dan pengembangan pembangkit EBT. DMO batubara saat

ini baru mencapai 21 persen dari produksi batubara sebesar 548 juta ton pada tahun 2018.

BAB II

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis

2.1 VISI DEPUTI

Visi merupakan keadaan masa depan yang diinginkan oleh suatu organisasi. Visi mengandung kondisi ideal dan harus diwujudkan melalui pelaksanaan misi yang tepat.

Menteri/Pimpinan Lembaga harus memiliki Visi dan Misi Kementerian/Lembaga yang selaras dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal tersebut sesuai arahan Presiden yang disampaikan pada Sidang Kabinet Paripurna pada tanggal 24 Oktober 2019 dan ditegaskan kembali pada Sidang Kabinet Paripurna RPJMN pada tanggal 14 November 2019 dan Presiden menugaskan Kementerian PPN/Bappenas sebagai Clearing House untuk melihat konsistensi antara Renstra K/L, RPJMN, serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Terkait dengan hal tersebut dan sejalan dengan amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor B.899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal Penyelarasan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam Dokumen Renstra Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024.

Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong". Untuk terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden, maka ditetapkan visi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yaitu Indonesia, Pusat Peradaban Maritim Dunia Untuk Mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”

Sehingga sebagai unit kerja yang mendukung tugas Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, maka diformulasikan visi Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan yang selaras dengan Visi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yaitu :

Investasi Berkualitas menuju Indonesia Berdaya Saing untuk Mewujudkan "Indonesia Pusat Peradaban Maritim Dunia"

Visi Investasi berkualitas menuju Indonesia Berdaya Saing merupakan implementasi Visi Presiden RI dan Visi Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi. Visi ini dapat dimaknai sebagai bentuk mendukung terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.

2.2 MISI DEPUTI

Misi diperlukan dalam upaya mewujudkan visi, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan berkontribusi pada Misi Presiden dan Wakil Presiden ke-2 (Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing) dan ke-3 (Pembangunan yang merata dan berkeadilan) dari 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, dengan uraian sebagai berikut :

1. Menjalankan koordinasi, sinkronisasi dalam penyusunan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang investasi yang produktif dan berdaya saing.
2. Menjalankan koordinasi, sinkronisasi dalam penyusunan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pertambangan yang mampu mendorong hilirisasi sumber daya alam.

Kedua misi ini akan dijalankan selaras dengan tugas dan fungsi Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan yang diharapkan mampu mendorong pembangunan nasional khususnya terkait bidang Investasi dan Pertambangan.

2.3 TUJUAN DEPUTI

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan, maka tujuan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Tahun 2020-2024 adalah:

1. Mewujudkan investasi yang berkualitas dan merata bagi pertumbuhan ekonomi nasional
2. Mewujudkan tata kelola hulu hingga hilir pertambangan yang mampu mendukung nilai tambah industri maritim.

2.4 SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil dari satu atau beberapa program. Sasaran Strategis yang dirumuskan sama dengan sasaran pembangunan yang ada dalam Renstra Kementerian tahun 2020 - 2024, RPJMN tahun 2020-2024 maupun RPJPN tahun 2005-2025 sesuai dengan tugas dan fungsi masing – masing dari sasaran pembangunan yang terdapat pada RPJMN tetapi tetap sesuai dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan diharapkan mendukung pencapaian sasaran Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi yaitu “Terwujudnya pemerataan

pembangunan ekonomi berbasis kemaritiman yang seimbang dan dinamis" serta "Meningkatnya produksi barang dan jasa serta nilai tambah sumber daya alam" sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Tahun 2020 – 2024. Dengan mempertimbangkan sasaran tersebut, Visi dan Misi Presiden Tahun 2020 – 2024 serta tujuan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, maka dirumuskan sasaran strategis Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan tahun 2020 – 2024 adalah :

1. Terwujudnya iklim investasi yang kondusif dalam rangka memperkuat daya saing ekonomi Indonesia
2. Meningkatnya sebaran investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkualitas dan merata
3. Meningkatnya manfaat ekonomi sektor pertambangan

Untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan menetapkan sasaran program yang menggambarkan kinerja Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan sebagai berikut :

1. Terwujudnya kemudahan perizinan yang mampu mendorong pertumbuhan investasi
2. Meningkatnya nilai investasi bidang jasa yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah
3. Meningkatnya investasi strategis yang menggerakkan ekonomi nasional
4. Meningkatnya kontribusi badan usaha dalam pembangunan nasional
5. Meningkatnya produksi dan nilai tambah pertambangan

Dalam rangka pencapaian sasaran – sasaran program tersebut dibutuhkan upaya – upaya internal, pembelajaran dan pertumbuhan sebagai berikut :

1. Efektifitas rumusan kebijakan di bidang investasi dan pertambangan

2. Tersedianya SDM yang kompeten di Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan
3. Terbentuknya tata kelola kelembagaan Deputi bidang investasi & pertambangan yang baik
4. Terlaksananya administrasi keuangan yang akuntabel di Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan

Keterkaitan Visi, Misi dengan Tujuan dan Sasaran Strategis Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1 Keterkaitan Visi, Misi dengan Tujuan dan Sasaran Strategis Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Tahun 2020-2024

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis
Investasi berkualitas menuju Indonesia Berdaya Saing untuk mewujudkan "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong"	Menjalankan koordinasi, sinkronisasi dalam penyusunan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang investasi yang produktif dan berdaya saing.	Mewujudkan investasi yang berkualitas dan merata bagi pertumbuhan ekonomi nasional	1.Terwujudnya iklim investasi yang kondusif dalam rangka memperkuat daya saing ekonomi Indonesia 2. Meningkatnya sebaran investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkualitas dan merata
	Menjalankan koordinasi, sinkronisasi dalam penyusunan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pertambangan yang mampu mendorong hilirisasi sumber daya alam	Mewujudkan tata kelola hulu hingga hilir pertambangan yang mampu mendukung nilai tambah industri maritim	3. Meningkatnya manfaat ekonomi sektor pertambangan

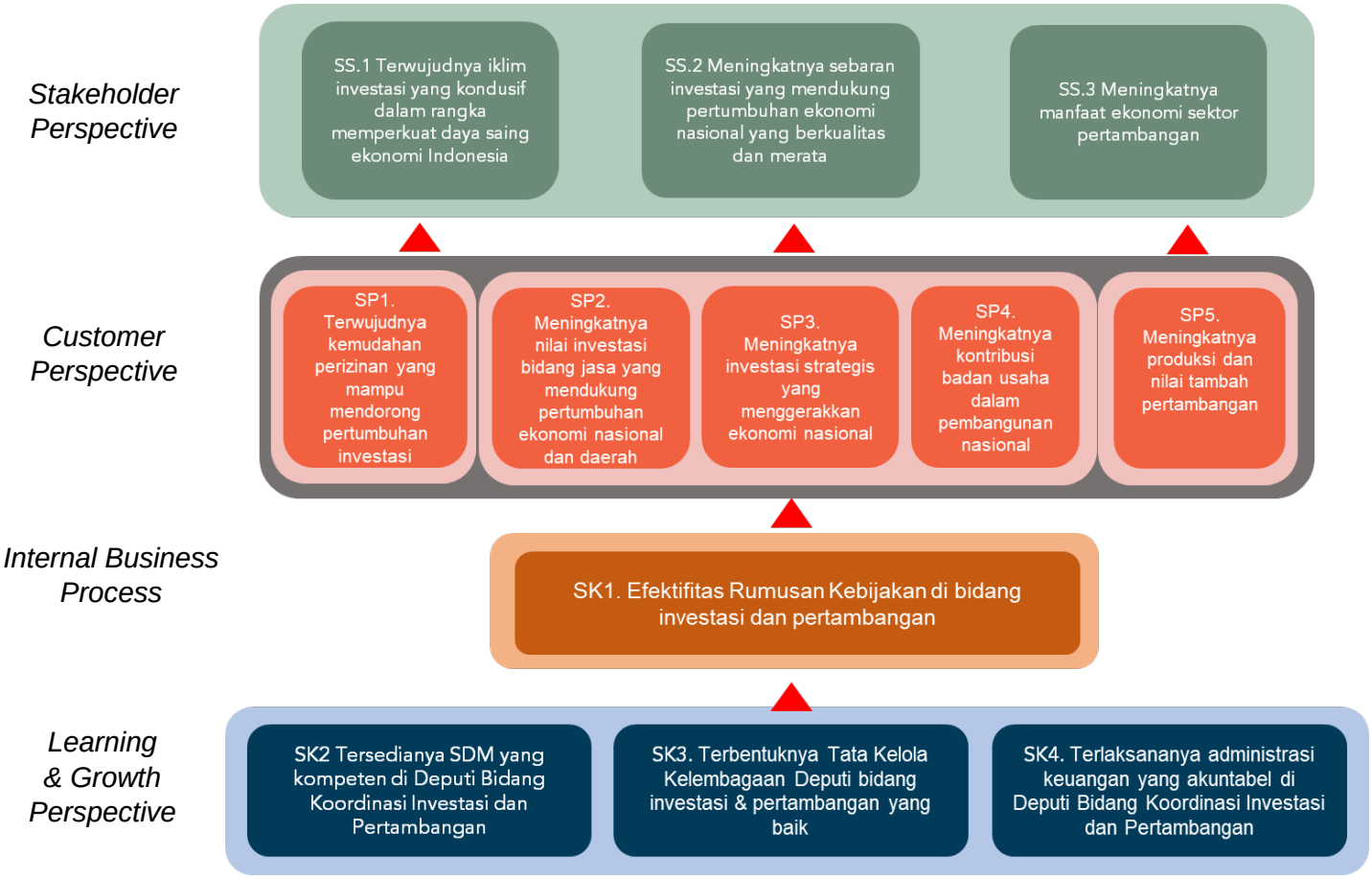

Gambar 2.1 Peta Strategis Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan

Pada *stakeholder* terdapat 3 (tiga) sasaran strategis yang melingkupi 5 (lima) sasaran program pada *customer perspective*. Sasaran strategis tersebut adalah :

1. Terwujudnya iklim investasi yang kondusif dalam rangka memperkuat daya saing ekonomi Indonesia

   Untuk dapat mewujudkan iklim investasi dilakukan upaya dengan melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan terkait kemudahan perizinan, sehingga diharapkan terjadi pertumbuhan investasi. Sasaran Strategis ini melingkup Sasaran Program 1 yaitu terwujudnya kemudahan perizinan yang mampu mendorong pertumbuhan investasi.

2. Meningkatnya sebaran investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkualitas dan merata

   Memastikan pemerataan investasi di seluruh wilayah Indonesia dilaksanakan melalui koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan :

   a. Investasi bidang jasa yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah
   b. Investasi strategis yang mampu menggerakkan ekonomi nasional
   c. Investasi pemerintah dan badan usaha yang mendukung pembangunan nasional

   Sasaran Strategis ini melingkup Sasaran Program 2 yaitu meningkatnya nilai investasi bidang jasa yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah, Sasaran Program 3 yaitu Meningkatnya investasi strategis yang menggerakkan ekonomi nasional dan Sasaran Program 4 yaitu meningkatnya kontribusi badan usaha dalam pembangunan nasional.

3. Meningkatnya manfaat ekonomi sektor pertambangan

   Untuk dapat meningkatkan manfaat ekonomi sektor pertambangan dilakukan upaya dengan melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan terkait produksi dan nilai tambah pertambangan. Sasaran Strategis ini melingkup Sasaran Program 5 yaitu meningkatnya produksi dan nilai tambah pertambangan.

BAB III

Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kelembagaan

Rencana Strategis 2020-2024

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Formulasi strategi pembangunan kemaritiman telah merumuskan visi, tujuan dan sasaran serta misi, strategi dan agenda pembangunan. Selain mempertimbangkan faktor internal dan eksternal, perumusan strategi juga harus memperhatikan direktif atau arahan yang berupa regulasi pemerintah dan kebijakan presiden. Direktif ini akan dibahas dalam sub bab Arah Kebijakan Nasional.

Visi dan Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2005-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Aspek investasi dan pertambangan tercermin pada misi kedua yakni Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing dan misi ketiga yaitu Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan. Dalam mengimplementasi misi tersebut, telah disusun tujuh agenda pembangunan yang selanjutnya dijabarkan dalam program prioritas, kegiatan prioritas dan proyek prioritas. Agenda pembangunan tersebut adalah :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

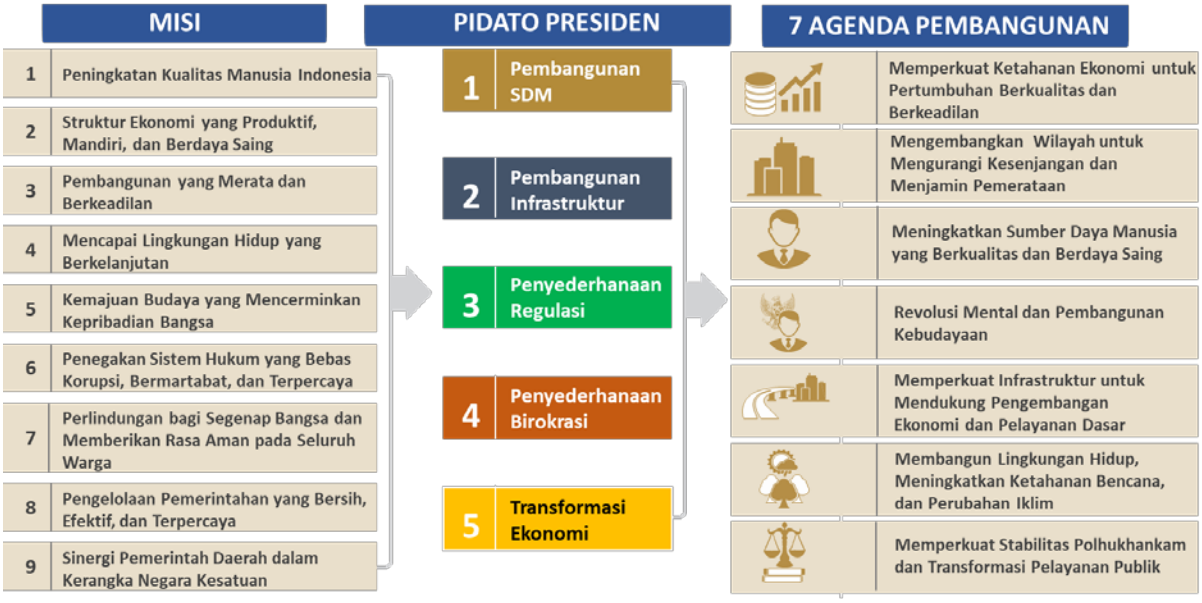

Gambar 3.1 Tujuh Agenda Pembangunan Nasional Periode Tahun 2020 – 2024
Sumber : RPJMN Tahun 2020 - 2024

Dari 7 (tujuh) agenda pembangunan di atas, terdapat 4 (empat) Agenda yang di dalamnya terdapat unsur yang berkaitan dengan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan selama periode 2020 - 2024, antara lain:

1. Agenda Pembangunan 1 yaitu **Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan** melalui peningkatan inovasi dan kualitas investasi. Hal ini merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:
   a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup :
      (i) Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT) yang dilaksanakan dengan strategi: (1) mempercepat pengembangan pembangkit energi baru dan terbarukan; (2) meningkatkan pasokan bahan bakar nabati; (3) meningkatkan pelaksanaan konservasi dan efisiensi

energi; (4) meningkatkan pemenuhan energi bagi industri; serta (5) mengembangkan industri pendukung EBT.

(ii) Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang dilaksanakan dengan strategi: (1) memantapkan kawasan hutan berfungsi lindung; (2) mengelola hutan berkelanjutan; (3) menyediakan air untuk pertanian dan perikanan darat; (4) menyediakan air baku untuk kawasan prioritas; (5) memelihara, memulihkan, dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau; serta (6) mengembangkan waduk multiguna.

(iii) Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan yang dilaksanakan dengan strategi: (1) meningkatkan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan; (2) meningkatkan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut terutama melalui peningkatan produktivitas dan teknik produksi secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok; (3) meningkatkan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan serta kepastian pasar; (4) menjaga keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim, sistem pertanian presisi, pengelolaan lahan dan air irigasi; serta (5) meningkatkan tata kelola sistem pangan nasional.

(iv) Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan yang meliputi strategi: (1) menjadikan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) sebagai basis spasial dalam pembangunan perikanan berkelanjutan (sustainable fisheries), transformasi kelembagaan dan fungsi WPP, meningkatkan kualitas pengelolaan WPP, serta pengelolaan dan penataan ruang laut dan rencana

zonasi pesisir; (2) mengelola ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan secara berkelanjutan; (3) meningkatkan produksi, produktivitas, standardisasi, jaminan mutu dan keamanan produk kelautan dan perikanan; (4) meningkatkan fasilitasi usaha, pembiayaan, teknologi dan pasar; peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan nelayan terpadu; perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil; serta (5) meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM, inovasi teknologi dan riset kemaritiman, kelautan dan perikanan serta penguatan database kelautan dan perikanan. Di samping itu, terus dilanjutkan upaya penguatan tata kelola dan implementasi kegiatan kemaritiman, serta memperkuat komitmen pelaksanaan target SDG 14 Ekosistem Lautan (Life Below Water).

b. Akselerasi peningkatan nilai tambah ekonomi yang mencakup :

(i) Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi yang dilaksanakan dengan strategi: (1) meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro kecil dan usaha menengah besar; (2) meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha; (3) meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi; (4) meningkatkan penciptaan peluang usaha dan start-up; serta (5) meningkatkan nilai tambah usaha sosial.

(ii) Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi yang dilaksanakan dengan strategi: (1) meningkatkan industrialisasi berbasis pengolahan komoditas pertanian, kehutanan, perikanan, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir; (2) meningkatkan industrialisasi melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa; (3) meningkatkan daya saing destinasi dan industri

pariwisata yang didukung penguatan rantai pasok dan ekosistem pariwisata; (4) meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital; (5) memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan; serta (6) mengembangkan industri halal.

(iii) Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dilaksanakan dengan strategi (1) meningkatkan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa; (2) meningkatkan akses dan pendalaman pasar ekspor; (3) mengelola impor; (4) meningkatkan kandungan dan penggunaan produk dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif; (5) meningkatkan partisipasi dalam jaringan produksi global; (6) meningkatkan citra dan diversifikasi pemasaran pariwisata, serta produk kreatif dan digital; serta (7) meningkatkan efektivitas Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan diplomasi ekonomi.

(iv) Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi yang dilaksanakan dengan strategi: (1) meningkatkan pendalaman sektor keuangan; (2) mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dan industri 4.0; (3) meningkatkan sistem logistik dan stabilitas harga; (4) meningkatkan penerapan praktik berkelanjutan pada industri pengolahan dan pariwisata; (5) reformasi fiskal; serta (6) meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan ekonomi, terutama pangan dan pertanian, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital.

2. Agenda Pembangunan 2 yaitu **Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan** untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui:
   a. Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah
   b. Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang
   c. Penguatan kemampuan SDM dan Iptek berbasis keunggulan wilayah
   d. Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata
   e. Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.

   Pembangunan kewilayahan tahun 2020-2024 menekankan keterpaduan pembangunan dengan memperhatikan pendekatan spasial yang didasarkan bukti data, informasi dan pengetahuan yang baik, akurat dan lengkap, skenario pembangunan nasional, serta lokasi yang jelas sesuai rencana tata ruang dan daya dukung lingkungan.

3. Agenda Pembangunan 3 yaitu **Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing** karena Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:
   a. Peningkatan produktivitas dan daya saing
      (i) Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri mencakup (a) Peningkatan peran dan kerja sama industri/swasta dalam pendidikan dan pelatihan vokasi, (b) Reformasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan

vokasi, (c) Peningkatan kualitas dan kompetensi pendidik/instruktur vokasi, (d) Penguatan sistem sertifikasi kompetensi vokasi, (e) Peningkatan tata kelola pendidikan dan pelatihan vokasi.

(ii) Penguatan pendidikan tinggi berkualitas mencakup: (a) Pengembangan perguruan tinggi sebagai produsen Iptek-inovasi dan pusat keunggulan (*center of excellence*) yang mencakup penguatan fokus bidang ilmu sesuai potensi daerah setempat dan peningkatan kerja sama konsorsium riset antarperguruan tinggi maupun antarperguruan tinggi dan lembaga penelitian di dalam dan luar negeri; (b) Pengembangan kerja sama perguruan tinggi dengan industri dan pemerintah dengan menyediakan insentif bagi perguruan tinggi dan industri yang mengembangkan kerja sama litbang strategis dan memfasilitasi mobilitas peneliti antarperguruan tinggi dengan pihak industri; (c) Peningkatan kualitas dan pemanfaatan penelitian dengan meningkatkan interaksi perguruan tinggi dan industri; (d) Peningkatan kualitas lulusan perguruan tinggi melalui pengembangan prodi yang adaptif dan desain kurikulum pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan industri dan pembangunan daerah, perluasan sertifikasi, program untuk percepatan masa tunggu bekerja, dan pelatihan kewirausahaan untuk mendorong tumbuhnya wirausahawan muda; (e) Pengembangan dana abadi (*endowment fund*) di perguruan tinggi yang bersumber dari dana masyarakat, termasuk sektor swasta dan filantropi untuk pengembangan pendidikan dan pembelajaran di perguruan tinggi; (f) Perwujudan diferensiasi misi dengan mendorong fokus perguruan tinggi dalam mengemban tridharma perguruan tinggi, yakni sebagai *research university, teaching university, atau vocational university*; g) Penguatan tata kelola PTN-BH yang lebih otonom dan

akuntabel; dan (h) Penguatan pembinaan perguruan tinggi swasta (PTS) dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan tinggi.

(iii) Peningkatan kapabilitas Iptek dan penciptaan inovasi

(iv) Pengembangan budaya dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional

(v) Penguatan pendamping pembangunan mencakup: (a) Pengembangan standar kompetensi dan jenjang kualifikasi nasional pendamping pembangunan; (b) Program pendidikan dan pelatihan yang mengacu pada standar kompetensi dan jenjang kualifikasi; (c) Sertifikasi kompetensi pendamping yang mengacu pada skema sertifikasi pendamping pembangunan; dan (d) pengembangan komponen pendukung yaitu sistem insentif, rekognisi, regulasi, dan basis data pendamping yang terpadu.

(vi) Pengelolaan manajemen talenta nasional, mencakup: (a) Pemetaan kebutuhan dan persediaan talenta berdasarkan bidang keahlian dan profesi; (b) Pengelolaan database persediaan dan kebutuhan talenta (talent pool); (c) Peningkatan keahlian, kapasitas, dan kinerja, serta pengembangan karir dan prestasi talenta; (d) Penciptaan lingkungan yang kondusif sebagai daya tarik untuk mengakuisisi talenta, serta bagi pengembangan potensi, minat, keahlian, dan prestasi talenta; dan (e) Pembentukan Lembaga Manajemen Talenta Indonesia

4. Agenda Pembangunan 5 yaitu **Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar** untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional melalui :
   a. Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar

(i) Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau
(ii) Pengelolaan Air Tanah, Air Baku Berkelanjutan
(iii) Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman
(iv) Keselamatan dan Keamanan Transportasi
(v) Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur
(vi) Waduk Multiguna dan Modernisasi Irigasi

b. Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
   (i) Konektivitas Jalan
   (ii) Konektivitas Kereta Api
   (iii) Konektivitas Laut
   (iv) Konektivitas Udara
   (v) Konektivitas Darat

c. Pembangunan infrastruktur perkotaan
   (i) Transportasi Perkotaan
   (ii) Infrastruktur dan Ekosistem TIK Perkotaan
   (iii) Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak dan Aman di Perkotaan
   (iv) Penyediaan Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau di Perkotaan

d. Pembangunan energi dan ketenagalistrikan
   (i) Diversifikasi energi dan ketenagalistrikan untuk pemenuhan kebutuhan
   (ii) Peningkatan efisiensi pemanfaatan energi dan tenaga listrik
   (iii) Penguatan dan perluasan pelayanan pasokan energi dan tenaga listrik
   (iv) Peningkatan tata kelola energi dan ketenagalistrikan
   (v) Pengembangan kebijakan pendanaan dan pembiayaan

e. Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital.

(i) Optimalisasi dana Universal Service Obligation (USO) dalam menyediakan dan menjaga kualitas layanan akses telekomunikasi dan internet, melalui penyediaan BTS untuk desa non komersil, dan penyediaan satelit multifungsi untuk akses internet

(ii) Penyediaan layanan telekomunikasi dan internet yang dapat dijangkau masyarakat, melalui pemberian kemudahan perizinan penggelaran infrastruktur telekomunikasi dan internet

(iii) Penggelaran infrastruktur jaringan tetap pitalebar hingga ke kecamatan-kecamatan, dengan prioritas pada kawasan pariwisata strategis, kawasan industri, perguruan tinggi, melalui pemberian kemudahan perizinan penggelaran infrastruktur jaringan tetap pitalebar, dan peningkatan kapasitas industri lokal pendukung jaringan tetap pitalebar

(iv) Penataan alokasi spektrum frekuensi untuk mendorong kegiatan ekonomi, penyediaan layanan dasar dan jaringan intra pemerintah yang aman

(v) Pengembangan jaringan intra pemerintah didorong melalui pemanfaatan industri dalam negeri untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing nasional

(vi) Pelaksanaan migrasi penyiaran analog ke digital yang ditandai dengan *Analog Switch Off* (ASO), dengan memperhatikan kesiapan industri, masyarakat, serta mempercepat selesainya regulasi yang mendukung pelaksanaan tersebut

(vii) Mendorong terlaksananya pembangunan infrastruktur pasif yang dapat digunakan secara berbagi-pakai dalam rangka percepatan penggelaran infrastruktur dan menurunkan biaya pembangunan

(viii) Mendorong revitalisasi sarana dan prasarana Lembaga Penyiaran Publik dengan memperhatikan perkembangan teknologi

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEMARITIMAN DAN INVESTASI

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mendapat mandat dari Presiden Jokowi setelah pengumuman Kabinet Indonesia Maju masa bakti 2020-2024 yaitu melakukan terobosan-terobosan dalam rangka mewujudkan indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, Menangani hambatan-hambatan investasi dan merealisasikan komitmen –komitmen investasi besar. Selain itu pula Pasal 2 huruf d, Peraturan Presiden Nomor 92 tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi memberikan kewenangan kepada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk menyelenggarakan fungsi pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam Sidang Kabinet. Oleh karena itu, Arah kebijakan Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi dirumuskan dengan mempertimbangkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024.

Selain itu, dengan memperhatikan dinamika pelaksanaan program dan kegiatan pada periode 2015-2019 yang lalu, maka Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi juga akan melaksanakan kebijakan-kebijakan nasional terkait lainnya yang ditetapkan dalam periode pelaksanaan RPJMN 2020-2024. Arah kebijakan pembangunan Kemaritiman dan Investasi tahun 2020-2024 mengacu pada agenda pembangunan nasional khususnya Program Prioritas yang terkait dengan Bidang Kemaritiman dan Investasi. Visi dan misi pembangunan kemaritiman dan investasi dapat dicapai dengan pelaksanaan agenda pembangunan yang terencana dan

sistematis. Agenda pembangunan Kemaritiman dan Investasi yang akan dilaksanakan yang terkait dengan investasi yaitu Penguatan Industri dan Jasa Kemaritiman. Industri dan jasa memegang peran penting dalam pengembangan perekonomian, begitu pula dalam pengembangan ekonomi maritim. Data terkini menunjukkan bahwa daya saing industri maritim dan nilai tambah barang dan jasa maritim masih rendah. Oleh karena itu, penguatan industri dan jasa kemaritiman akan fokus pada dua hak tersebut, yaitu meningkatkan daya saing industri dan jasa dan nilai tambah barang dan jasa kemaritiman.

3.3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI INVESTASI DAN PERTAMBANGAN

Arahan Presiden pada Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi pada pengumuman Kabinet Indonesia Maju tanggal 23 Oktober 2019 adalah :

a. Melakukan Terobosan – terobosan dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai “Poros Maritim Dunia”
b. Menangani “Hambatan – hambatan Investasi”
c. Merealisasikan “Komitmen – Komitmen Investasi Besar”

Oleh karenanya, perlu dilakukan fokus pada pembangunan bidang investasi khususnya pada program – program terobosan dalam perbaikan iklim investasi dan peningkatan investasi untuk mengatasi neraca perdagangan Indonesia dan pada akhirnya untuk pertumbuhan ekonomi. Langkah – langkah dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia dijabarkan pada Gambar 3.2.

Gambar 3.2 Alur Pembangunan Bidang Investasi

Melalui pemberian fasilitas kemudahan investasi, deregulasi prosedur investasi, sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perizinan serta kepastian hukum diharapkan terbentuk iklim usaha yang kondusif, sehingga terjadi peningkatan kapasitas dan nilai investasi baik dari dalam maupun luar negeri. Peningkatan investasi juga dilakukan melalui peningkatan produktivitas, yang mendorong peningkatan efisiensi investasi. Selain itu, perlu didorong pula pemanfaatan sumber-sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat dan swasta melalui skema-skema pembiayaan yang inovatif termasuk melalui pengembangan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) maupun bentuk pendanaan inovatif (*innovative financing*) lainnya. Iklim usaha yang baik dan investasi yang menarik ini mampu mendorong hilirisasi sumber daya alam untuk mengurangi ketergantungan bahan baku impor pada industri pengolahan, yang akan membantu perbaikan neraca perdagangan Indonesia. Hal ini, pada akhirnya akan menumbuhkan ekonomi Indonesia dengan terjadinya peningkatan nilai tambah pada Industri pengolahan dan peningkatan ekspor.

Arah kebijakan umum Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan dalam lima tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Membangun iklim investasi yang kondusif dan produktif
2. Meningkatkan nilai tambah produk melalui hilirisasi sumber daya alam

3. Menyelesaikan hambatan – hambatan pada investasi strategis dan KPBU
4. Mengembangkan investasi jasa termasuk perdagangan digital
5. Membentuk tata kelola organisasi yang baik dan tertib

Pengarusutamaan

Dalam RPJMN 2020 – 2024 telah ditetapkan 4 (empat) pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Keempat pengarusutamaan ini antara lain :

1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
2. Pengarusutamaan Gender (PUG)
3. Modal Sosial dan Budaya
4. Transformasi Digital

Keempat *mainstreaming* ini akan mewarnai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan memastikan pelaksanaannya secara inklusif. Selain mempercepat pencapaian target-target dari fokus pembangunan, pengarusutamaan ini juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan.

Pada Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan transfromasi digital menjadi salah satu pengarustamaan yang menjadi fokus dalam kaitan kebijakan investasi dan pertambangan dimana pengoptimalan peran teknologi digital dalam strategi perencanaan pembangunan investasi sehingga pembentukan kebijakan investasi menjadi lebih efisien dan komprehensif. Selain itu, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan juga fokus pada kebijakan untuk mendorong pengembangan investasi jasa

perdagangan digital dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia.

3.4 KERANGKA REGULASI

Dalam rangka menjalankan tugas koordinasi dan pengendalian bidang investasi dan pertambangan yang berkesinambungan dan produktif, maka diperlukan kerangka regulasi untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Kerangka regulasi dibangun secara umum merupakan penjabaran/amanat Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden maupun peraturan lain yang diperlukan dalam operasional/implementasi kebijakan. Berbagai regulasi yang tumpang tindih dari berbagai sektor untuk mengatur hal sama juga perlu diselaraskan, terutama yang terkait dengan penyederhanaan perizinan sehingga dapat mengurangi waktu dan biaya dalam pengurusannya sehingga dapat meningkatkan daya saing. Selain itu, berbagai kebijakan yang sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika pembangunan maupun kondisi yang sedang berkembang perlu diperbaiki sehingga adaptif terhadap kondisi saat ini dan masa mendatang. Hal yang paling utama adalah keberpihakan regulasi tersebut kepada kepentingan bangsa, negara dan pembangunan nasional khususnya yang menyangkut hajat hidup masyarakat.

Mempertimbangkan hal di atas, maka kerangka regulasi dan/atau kebutuhan regulasi Deputi Bidang Investasi dan Pertambangan selama periode 2020 – 2024 adalah :

1. Melakukan revisi peraturan yang bertujuan untuk menyederhanakan perizinan dan memberikan kepastian hukum dalam berusaha
2. Melakukan pembentukan regulasi baru, terdiri atas Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan/atau

Peraturan Menteri terkait mineral dan batu bara, kerjasama investasi pemerintah badan usaha, industri pengolahan, dan perdagangan

3. Melakukan pemantauan tindak lanjut peraturan perundang-undangan, termasuk konvensi dan perjanjian internasional di bidang investasi dan pertambangan

3.5 KERANGKA KELEMBAGAAN

Dalam rangka antisipasi penyesuaian terhadap perubahan lingkungan organisasi yang terus berkembang dengan cepat dan dinamis, maka setiap organisasi khususnya birokrasi pemerintah dituntut untuk terus mengembangkan dan meningkatkan kinerja dengan memanfaatkan segala potensi sumber daya yang dimiliki organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pengelolaan sumber daya organisasi harus dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam rangka mewujudkan:

1. Organisasi yang bersih dan akuntabel.
2. Peningkatan efektifitas sinkronisasi dan koordinasi kebijakan.
3. Peningkatan kualitas pengendalian kebijakan.
4. Peningkatan kualitas pelayanan terhadap para pemangku kepentingan.

Permasalahan dan tantangan di bidang investasi dan pertambangan yang komplek saat ini diharapkan dapat ditangani dengan baik, apabila seluruh jajaran pegawai yang terkait dan terlibat langsung mampu menjalankan tugas dan fungsi secara optimal melalui koordinasi, sinkronisasi kebijakan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan yang diselenggarakan. Hal inilah peran penting tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan.

Ketersediaan lembaga yang efektif dan akuntabel merupakan prasyarat bagi keberhasilan pembangunan investasi dan pengelolaan pertambangan yang terpadu dan produktif untuk mewujudkan kinerja yang lebih baik. Oleh karena itu, untuk keberhasilan pengelolaan pembangunan investasi dan pertambangan yang produktif diperlukan penataan kelembagaan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan di berbagai bidang secara berkala.

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan merupakan unit kerja eselon I yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator dan dipimpin oleh Deputi, dengan susunan organisasi yang terdiri atas :

a. Sekretariat Deputi
b. Asisten Deputi Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi
c. Asisten Deputi Investasi Bidang Jasa
d. Asisten Deputi Investasi Strategis
e. Asisten Deputi Kerja Sama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha
f. Asisten Deputi Pertambangan.

Susunan organisasi Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan terlihat pada Gambar 3.3

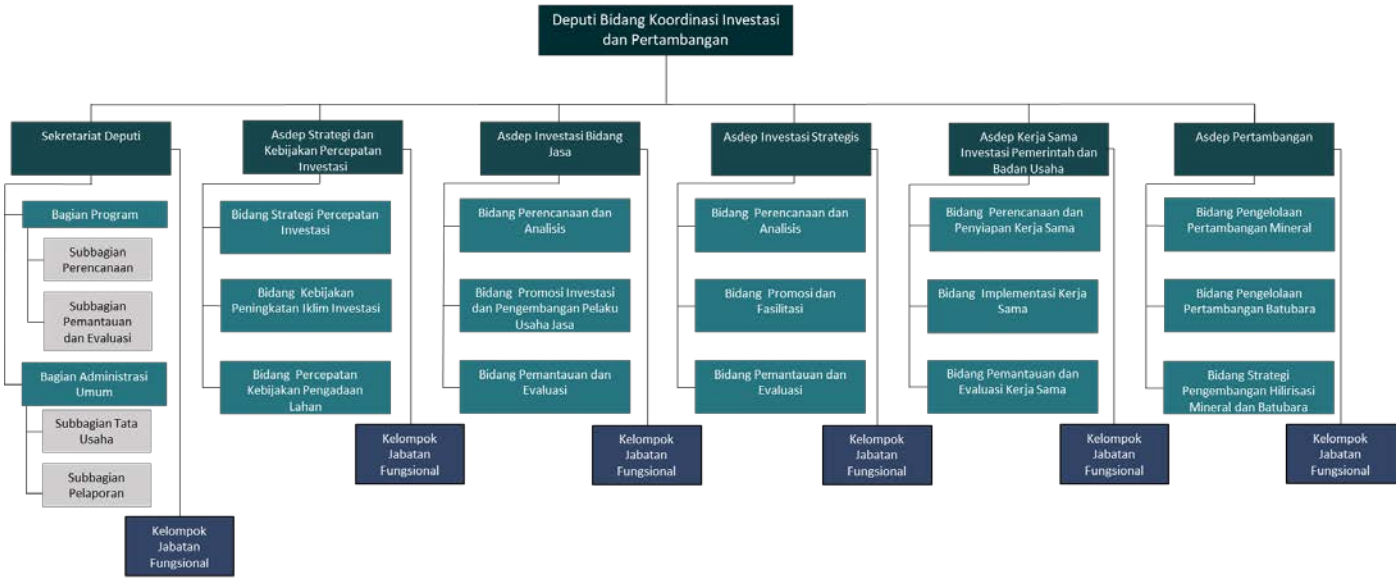

Gambar 3.3 Susunan Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang investasi dan pertambangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang investasi dan pertambangan
b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Investasi dan pertambangan
c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang investasi dan pertambangan
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Sekretariat Deputi

Sekretariat Deputi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada

seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Deputi menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran
b. pemantauan, analisis, dan evaluasi program, anggaran, dan capaian kinerja
c. pemberian dukungan pengelolaan data dan sistem informasi
d. pemberian dukungan administrasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, kerja sama, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, kearsipan, dan keuangan
e. pemberian dukungan pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, dan barang/jasa, serta penatausahaan barang milik negara
f. koordinasi penyusunan laporan
g. koordinasi dukungan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Sekretariat Deputi terdiri atas:

a. Bagian Program
b. Bagian Administrasi Umum
c. Kelompok Jabatan Fungsional

Asisten Deputi Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi

Asisten Deputi Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang strategi dan kebijakan percepatan investasi. Dalam melaksanakan tugasnya, Asisten Deputi Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang strategi percepatan investasi, kebijakan peningkatan iklim investasi, dan percepatan kebijakan pengadaan lahan

b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang strategi percepatan investasi, kebijakan peningkatan iklim investasi, dan percepatan kebijakan pengadaan lahan
c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang strategi percepatan investasi, kebijakan peningkatan iklim investasi, dan percepatan kebijakan pengadaan lahan.

Asisten Deputi Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi terdiri atas:

a. Bidang Strategi Percepatan Investasi
b. Bidang Kebijakan Peningkatan Iklim Investasi
c. Bidang Percepatan Kebijakan Pengadaan Lahan
d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Asisten Deputi Investasi Bidang Jasa

Asisten Deputi Investasi Bidang Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang investasi bidang jasa. Dalam melaksanakan tugasnya, Asisten Deputi Investasi Bidang Jasa menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perencanaan dan analisis investasi bidang jasa, promosi investasi dan pengembangan pelaku usaha jasa, serta pemantauan dan evaluasi investasi bidang jasa
b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perencanaan dan analisis investasi bidang jasa, promosi investasi dan pengembangan pelaku usaha jasa, serta pemantauan dan evaluasi investasi bidang jasa
c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan dan analisis investasi bidang jasa, promosi investasi

dan pengembangan pelaku usaha jasa, serta pemantauan dan evaluasi investasi bidang jasa

Asisten Deputi Investasi Bidang Jasa terdiri atas:

a. Bidang Perencanaan dan Analisis
b. Bidang Promosi Investasi dan Pengembangan Pelaku Usaha Jasa
c. Bidang Pemantauan dan Evaluasi
d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Asisten Deputi Investasi Strategis

Asisten Deputi Investasi Strategis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang investasi strategis. Dalam melaksanakan tugasnya, Asisten Deputi Investasi Strategis menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perencanaan dan analisis investasi strategis, promosi dan fasilitasi investasi strategis, serta pemantauan dan evaluasi investasi strategis
b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perencanaan dan analisis investasi strategis, promosi dan fasilitasi investasi strategis, serta pemantauan dan evaluasi investasi strategis
c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan dan analisis investasi strategis, promosi dan fasilitasi investasi strategis, serta pemantauan dan evaluasi investasi strategis.

Asisten Deputi Investasi Strategis terdiri atas:

a. Bidang Perencanaan dan Analisis;

b. Bidang Promosi dan Fasilitasi;
c. Bidang Pemantauan dan Evaluasi; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Asisten Deputi Kerja Sama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha

Asisten Deputi Kerja Sama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama investasi pemerintah dan badan usaha. Dalam melaksanakan tugasnya, Asisten Deputi Kerja Sama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perencanaan dan penyiapan kerja sama investasi pemerintah dan badan usaha, implementasi kerja sama investasi pemerintah dan badan usaha, serta pemantauan dan evaluasi kerja sama investasi pemerintah dan badan usaha
b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perencanaan dan penyiapan kerja sama investasi pemerintah dan badan usaha, implementasi kerja sama investasi pemerintah dan badan usaha, serta pemantauan dan evaluasi kerja sama investasi pemerintah dan badan usaha
c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan dan penyiapan kerja sama investasi pemerintah dan badan usaha, implementasi kerja sama investasi pemerintah dan badan usaha, serta pemantauan dan evaluasi kerja sama investasi pemerintah dan badan usaha.

Asisten Deputi Kerja Sama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha terdiri atas:

a. Bidang Perencanaan dan Penyiapan Kerja Sama;
b. Bidang Implementasi Kerja Sama;
c. Bidang Pemantauan dan Evaluasi Kerja Sama; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Asisten Deputi Pertambangan

Asisten Deputi Pertambangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pertambangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Asisten Deputi Pertambangan menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan pertambangan mineral, pengelolaan pertambangan batubara, serta strategi pengembangan hilirisasi mineral dan batubara
b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan pertambangan mineral, pengelolaan pertambangan batubara, serta strategi pengembangan hilirisasi mineral dan batubara
c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang bidang pengelolaan pertambangan mineral, pengelolaan pertambangan batubara, serta strategi pengembangan hilirisasi mineral dan batubara.

Asisten Deputi Pertambangan terdiri atas:

a. Bidang Pengelolaan Pertambangan Mineral
b. Bidang Pengelolaan Pertambangan Batubara
c. Bidang Strategi Pengembangan Hilirisasi Mineral dan Batubara
d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kerangka Kerja

Dalam pelaksanaan program dan sasaran kerja, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan memastikan bahwa hubungan kerja antar unit kerja dan kementerian/lembaga berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan pembangunan. Oleh karenanya, dibentuk kerangka kerja kelembagaan yang mampu mengarahkan untuk tercapainya tujuan pembangunan investasi dan pertambangan seperti terlihat pada Gambar 3.4.

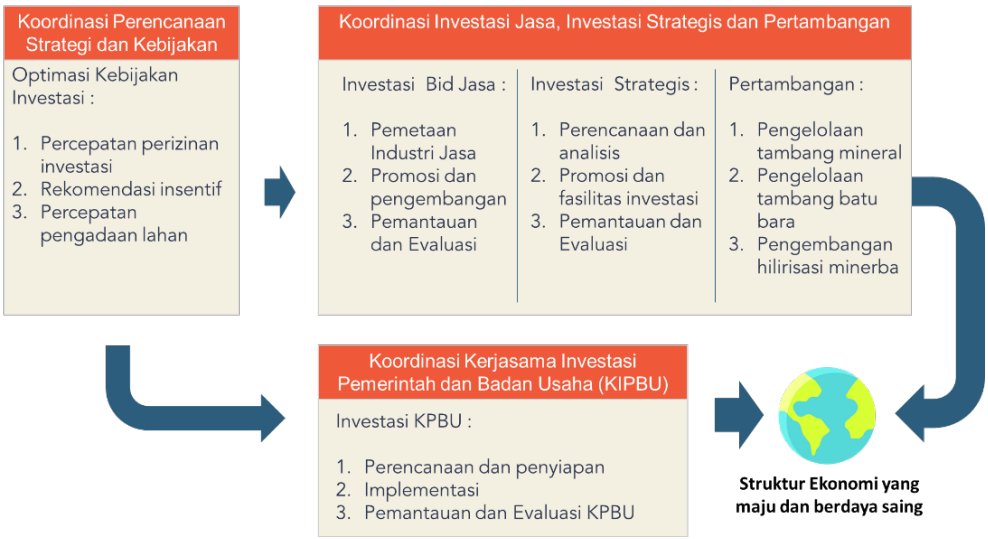

Gambar 3.4 Kerangka Kerja Kelembagaan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan

Menurut kerangka kerja kelembagaan, koordinasi investasi dan pertambangan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kluster, yaitu : 1) Koordinasi Perencanaan Strategi dan Kebijakan, 2) Koordinasi Investasi Jasa, Investasi Strategis dan Pertambangan, dan 3) Koordinasi Kerjasama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha (KIPBU).

Koordinasi Perencanaan Strategi dan Kebijakan merupakan kluster yang dilaksanakan oleh Asisten Deputi Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi. Koordinasi Investasi Jasa, Investasi Strategis

dan Pertambangan yang dilaksanakan oleh 3 (tiga) Asisten Deputi : Asisten Deputi Investasi Bidang Jasa, Asisten Deputi Investasi Strategis, dan Asisten Deputi Pertambangan. Koordinasi Kerjasama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha dilaksanakan oleh Asisten Deputi Kerja Sama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha. Program masing – masing unit kerja :

Tabel 3.1 Kerangka Kerja Kelembagaan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan

Koordinasi Perencanaan Strategi dan Kebijakan		
1	Asisten Deputi Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi	Urusan : 1. Percepatan perizinan investasi 2. Rekomendasi insentif 3. Percepatan pengadaan lahan
Koordinasi Investasi Jasa, Investasi Strategis dan Pertambangan		
2	Asisten Deputi Investasi Bidang Jasa	Urusan : 1. Pemetaan Industri Jasa 2. Promosi dan pengembangan 3. Pemantauan dan Evaluasi
3	Asisten Deputi Investasi Strategis	Urusan : 1. Perencanaan dan analisis 2. Promosi dan fasilitas investasi 3. Pemantauan dan Evaluasi
4	Asisten Deputi Pertambangan	Urusan : 1. Pengelolaan tambang mineral 2. Pengelolaan tambang batu bara 3. Pengembangan hilirisasi minerba

Koordinasi Kerjasama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha (KIPBU)		
5	Asisten Deputi Kerja Sama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha	Urusan : 1. Perencanaan dan penyiapan 2. Implementasi 3. Pemantauan dan Evaluasi KPBU

BAB IV
Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Rencana Strategis 2020-2024
Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan

4.1 TARGET KINERJA

Berdasarkan pasal 2 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dijelaskan bahwa Kemenko Marves mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi. Selanjutnya pada unit Eselon I, sesuai dengan kewengannya pada pasal 8 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 12 Tahun 2018 tentang Standar Keluaran Kebijakan Kemaritiman di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman disebutkan bahwa dalam pengelolaan kebijakan terdapat dua fungsi yaitu :

a. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan kementerian / lembaga yang terkait dengan isu di bidang kemaritiman
b. Pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian / lembaga yang terkait dengan isu di bidang kemaritiman

Selain kedua fungsi tersebut, Deputi dapat pula melaksanakan tugas lainnya yang berupa penugasan khusus baik dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi maupun Presiden sebagai tindak lanjut sidang kabinet. Gambar 4.1 menjelaskan jenis keluaran menurut kegiatan yang terlaksana baik di level Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi maupun pada level eselon I.

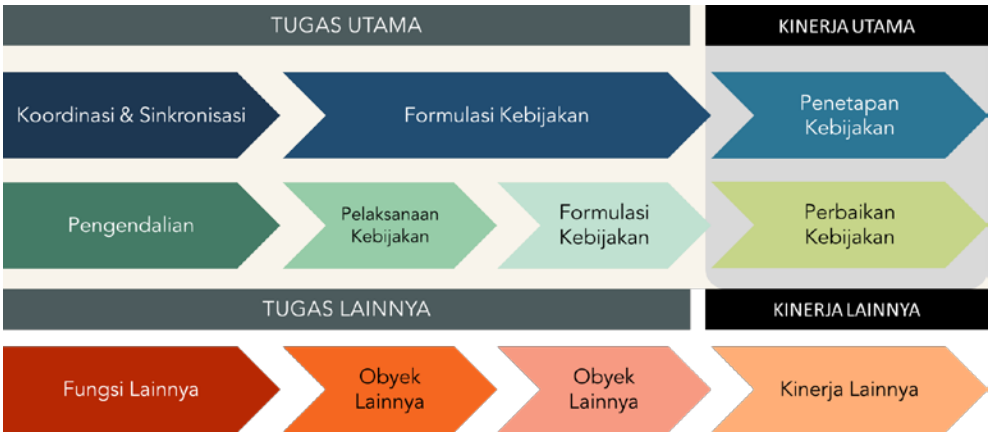

Gambar 4.1 Jenis Keluaran Menurut Kegiatan
Sumber : Biro Perencanaan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan diukur dari pencapaian sasaran strategis atau *outcome* program yang ditunjukkan dengan meningkatnya pengelolaan program kerja sektor/lintas sektor di bidang strategi dan kebijakan percepatan investasi, investasi bidang jasa, investasi strategis, kerjasama investasi pemerintah dan badan usaha, dan pertambangan secara optimal. Meningkatnya pengelolaan program kerja tersebut merupakan indikasi dari berfungsinya keluaran-keluaran *(outputs)* yang disampaikan oleh unit eselon II di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan.

Target kinerja yang ditetapkan unit eselon I merupakan identifikasi dan analisis sisi mitra (*stakeholder*) yang akan merupakan manfaat dan dampat (*impact*). Lalu, kebutuhan pelanggan (*customers*) baik dari segi jumlah maupun jenis keluaran hasilnya (*outcome*). Untuk mewujudkan hasil (*outcome*) dimaksud, unit eselon I menugaskan unit eselon II sebagai penanggung jawab pelaksana pembuatan keluaran (*output*). Unit eselon II mengupayakan pembuatan keluaran tersebut dengan menentukan tahapan proses kegiatan pelaksanaannya sesuai dengan waktu yang diharapkan, seperti terlihat pada Gambar 4.2.

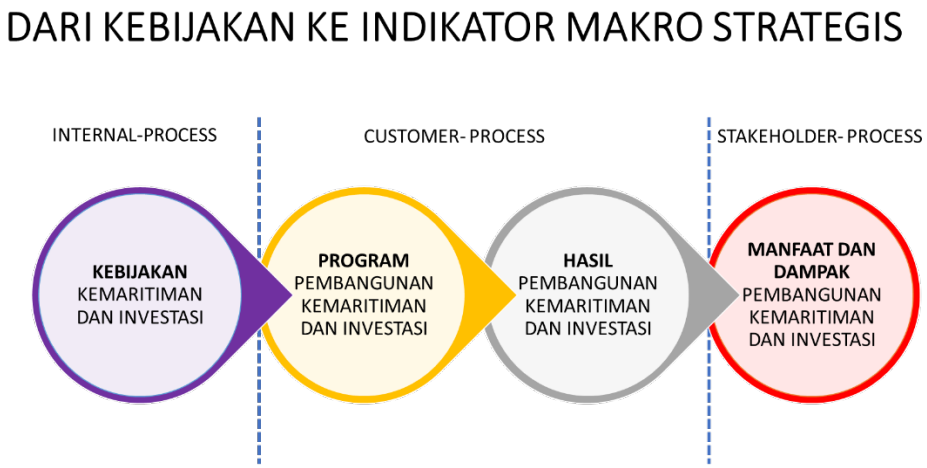

Gambar 4.2 Alur Kebijakan hingga Manfaat dan Dampak
Sumber : Biro Perencanaan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Pada Gambar 4.3 menjelaskan mengenai alur keluaran kegiatan pada Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan mulai level bidang sampai level pemerintah dan Kementerian/Lembaga. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan bidang sumber daya alam dan jasa dimulai dari unit eselon III (bidang). Unit ini berfungsi untuk menghimpun bahan kebijakan. Bahan kebijakan ini selanjutnya diolah, dianalisis, dan dirumuskan menjadi rumusan kebijakan pada level unit eselon II (asisten deputi). Rumusan kebijakan yang dihasilkan tersebut dipilah dan disusun menjadi rancangan kebijakan deputi. Rancangan kebijakan yang telah dihasilkan oleh deputi, selanjutnya dibawa ke level Menteri Koordinator. Pada level ini, rancangan tersebut ditetapkan menjadi kebijakan atau program Kementerian Koordinator atau menjadi rekomendasi Menteri Koordinator untuk menjadi kebijakan dan program pemerintah dan atau Kementerian/Lembaga.

Gambar 4.3 Alur Kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan
Sumber : Biro Perencanaan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Output rancangan kebijakan pada tingkat Kedeputian dapat berupa dokumen ringkasan kebijakan dan rancangan kebijakan. Dalam hal sinkronisasi dan koordinasi perumusan dan penetapan kebijakan, konsep kebijakan dapat berupa :

a. Rancangan peraturan perundang – undangan
b. Rancangan kelembagaan
c. Rancangan perencanaan program
d. Rancangan kebijakan yang terkait
e. Rancangan kebijakan lainnya seperti rancangan kertas posisi, rancangan buku putih dan rancangan dokumen lainnya yang relevan

Dalam hal pengendalian pelaksanaan kebijakan, konsep kebijakan dapat berupa rancangan keputusan. Selanjutnya dokumen rancangan kebijakan ini menjadi bahan pertimbangan Menteri Koordinator dalam menerbitkan rekomendasi dan/atau menetapkan kebijakan.

Berdasarkan kepada alur keluaran dan tingkatan keluaran kebijakan regulatif sebagaimana telah dipaparkan serta dengan berpedoman kepada visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan selama periode 2020 – 2024 yang telah diuraikan pada Bab II, maka dapat disusun indikator kinerja

dan target yang ingin dicapai oleh Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan. Sasaran strategis dan indikator kinerja berikut target selama lima tahun ke depan disajikan pada tabel 4.1. Untuk target dan sasaran program dan kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

Tabel 4.1 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama
Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Tahun 2020 - 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
Stakeholder Perspective								
SS.1	Terwujudnya iklim investasi yang kondusif dalam rangka memperkuat daya saing ekonomi Indonesia	1	Peringkat Kemudahan Berusaha di Indonesia (*Ease of Doing Business*)	60	56	51	45	40
SS.2	Meningkatnya sebaran investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkualitas dan merata	2	Persentase Investasi di Luar Jawa	45,6%	46,2%	47,4%	48,5%	49,67%
SS.3	Meningkatnya manfaat ekonomi sektor pertambangan	3	Persentase Kontribusi PDB Sektor Pertambangan dan Industri Pengolahan	27,1%	27,3%	27,3%	27,5%	27,5%
Customer Perspective								
SS.4	Terwujudnya kemudahan perizinan yang mampu mendorong pertumbuhan investasi	4	Jumlah Hari Dalam Memulai Usaha	8 Hari	6 Hari	6 Hari	4 Hari	3 Hari
SS.5	Meningkatnya nilai investasi bidang jasa yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah	5	Pertumbuhan Nilai Investasi Bidang Jasa	3%	3,5%	4%	4,5%	5%
SS.6	Meningkatnya investasi strategis yang menggerakkan ekonomi nasional	6	Persentase realisasi investasi pada Proyek Strategis Nasional (PSN)	85%	85%	90%	90%	90%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
SS.7	Meningkatnya kontribusi badan usaha dalam pembangunan nasional	7	Persentase realisasi investasi Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha	85%	85%	90%	90%	90%
SS.8	Meningkatnya produksi dan nilai tambah ekspor pertambangan	8	Peningkatan Kontribusi Hilirisasi Pertambangan terhadap PDB	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	1,0%
Internal Business Process Perspective								
SS.9	Efektifitas Rumusan Kebijakan di bidang investasi dan pertambangan	9	Persentase rancangan kebijakan di bidang investasi dan pertambangan yang dijadikan sebagai kebijakan Menteri	100%	100%	100%	100%	100%
Learning And Growth Perspective								
SS.10	Tersedianya SDM yang kompeten di Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan	10	Persentase Pejabat Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan yang memenuhi standar kompetensi jabatan	80%	80%	85%	85%	90%
SS.11	Terbentuknya Tata Kelola Kelembagaan Deputi bidang investasi dan pertambangan yang Baik	11	Nilai PMPRB Deputi	60	65	70	75	80
		12	Nilai Evaluasi Internal SAKIP Deputi	65	67	70	75	80
SS.12	Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel di Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan	13	Nilai IKPA Deputi	70	75	80	85	90

4.2 KERANGKA PENDANAAN

Kerangka Pendanaan adalah rencana alokasi anggaran yang dibutuhkan selama lima tahun dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna mewujudkan tujuan dan sasaran srategis serta target kinerja yang telah ditetapkan. Untuk Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, program teknis dinamakan “Program

Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan". Sedangkan untuk nomenklatur kegiatan disesuaikan dengan unit Eselon II terkait, yakni:

1. Koordinasi Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi
2. Koordinasi Investasi Bidang Jasa
3. Koordinasi Investasi Strategis
4. Koordinasi Kerjasama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha
5. Koordinasi Pertambangan
6. Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan.

Deputi Bidang Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, terdiri dari 6 (enam) unit Eselon II sehingga kegiatan dibagi dalam 6 (enam) nomenklatur. Nomenklatur keenam yakni pelayanan kesekretariatan Deputi merupakan kegiatan dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan dalam bentuk layanan kesekretariatan (program dan administrasi umum).

Kerangka Pendanaan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan oleh Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan diarahkan sebagai berikut :

1. Sumber pendanaan adalah APBN yang terdiri atas Rupiah Murni (RM)
2. Penyusunan program dan anggaran berdasarkan kriteria prioritas yang ditetapkan sesuai dengan sasaran strategis nasional.
3. Kerangka pendanaan menerapkan kerangka pengeluaran jangka menengah (*medium term expenditure*) serta anggaran berbasis kinerja (*performance based budgetting*).

Kerangka pengeluaran jangka menengah Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan 2020 – 2024 untuk tiap kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi disajikan pada **Lampiran 1**.

BAB V
Penutup

Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Tahun 2020 – 2024 merupakan dokumen perencanaan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan yang disusun selaras dengan RPJMN Tahun 2020 – 2024 dan Renstra Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dengan memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan.

Dokumen Renstra Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Tahun 2020 – 2024 telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang diharapkan dapat dicapai dalam periode 5 (lima) tahun kedepan, beserta arah kebijakan dan strategi yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai rencana yang telah ditetapkan. Rencana program dan kegiatan tahun 2020 – 2024 tersebut disusun dengan memperhatikan kondisi kelembagaan dan sumber daya yang dimiliki setiap unit organisasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia, dan sumber pendanaannya, serta komitmen semua pimpinan dan staf Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan. Oleh karena itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Tahun 2020 – 2024, akan dilakukan evaluasi secara periodik setiap akhir tahun anggaran. Apabila diperlukan, akan dilakukan perubahan.

Dengan tersusunnya Renstra Kedeputian Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Tahun 2020 – 2024 ini, diharapkan menjadi acuan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi pada setiap unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan

Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, sehingga dapat memaksimalkan peran Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam upaya koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan bidang pembangunan kemaritiman dan investasi.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. TABEL DAFTAR KEGIATAN DAN OUTPUT

Kode	Kegiatan/Output	Output
6008	**Koordinasi Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi**	
6008.001	Bahan Kebijakan Koordinasi Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi	Dokumen
6008.001.001	Penyiapan Bahan Kebijakan Bidang Strategi Percepatan Investasi	
6008.001.002	Penyiapan Bahan Kebijakan Bidang Kebijakan Peningkatan Iklim Investasi	
6008.001.003	Penyiapan Bahan Kebijakan Bidang Percepatan Kebijakan Pengadaan Lahan	
6009	**Koordinasi Investasi Bidang Jasa**	
6009.001	Bahan Kebijakan Koordinasi Investasi Bidang Jasa	Dokumen
6009.001.001	Penyiapan Bahan Kebijakan Bidang Perencanaan dan Analisis	
6009.001.002	Penyiapan Bahan Kebijakan Bidang Promosi Investasi dan Pengembangan Pelaku Usaha Jasa	
6009.001.003	Penyiapan Bahan Kebijakan Bidang Pemantauan dan Evaluasi	
6010	**Koordinasi Investasi Strategis**	
6010.001	Bahan Kebijakan Koordinasi Investasi Strategis	Dokumen
6010.001.001	Penyiapan Bahan Kebijakan Bidang Perencanaan dan Analisis	
6010.001.002	Penyiapan Bahan Kebijakan Bidang Promosi dan Fasilitasi	
6010.001.003	Penyiapan Bahan Kebijakan Bidang Pemantauan dan Evaluasi	
6011	**Koordinasi Kerja Sama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha**	
6011.001	Bahan Kebijakan Koordinasi Kerja Sama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha	Dokumen
6011.001.001	Penyiapan Bahan Kebijakan Bidang Perencanaan dan Penyiapan Kerjasama	
6011.001.002	Penyiapan Bahan Kebijakan Bidang Implementasi Kerjasama	
6011.001.003	Penyiapan Bahan Kebijakan Bidang Pemantauan dan Evaluasi Kerjasama	
6012	**Koordinasi Pertambangan**	
6012.001	Bahan Kebijakan Koordinasi Pertambangan	Dokumen
6012.001.001	Penyiapan Bahan Kebijakan Bidang Pengelolaan Pertambangan Mineral	
6012.001.002	Penyiapan Bahan Kebijakan Bidang Pengelolaan Pertambangan Batubara	
6012.001.003	Penyiapan Bahan Kebijakan Bidang Strategi Pengembangan Hilirisasi Mineral dan Batubara	
6013	**Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan**	
6013.001	Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan	Layanan
6013.001.001	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan	
6013.001.002	Ketatausahaan dan Pelaporan Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan	

LAMPIRAN 2. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN DEPUTI BIDANG KOORDINASI INVESTASI DAN PERTAMBANGAN

Program/ Kegiatan	Sasaran / Indikator Kinerja	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta)					Unit Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan													
SS 1	Terwujudnya iklim investasi yang kondusif dalam rangka memperkuat daya saing ekonomi Indonesia												
	Peringkat Kemudahan Berusaha di Indonesia (*Ease of Doing Business*)	Peringkat	60	56	51	45	40						
SS 2	Meningkatnya sebaran investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkualitas dan merata												
	Persentase Investasi di Luar Jawa	%	45,6	46,2	47,4	48,5	49,67						
SS 3	Meningkatnya manfaat ekonomi sektor pertambangan												
	Persentase Kontribusi PDB Sektor Pertambangan dan Industri Pengolahan	%	27,1	27,3	27,3	27,5	27,5						
Program A : Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan													
SP A.1	Terwujudnya kemudahan perizinan yang mampu mendorong pertumbuhan investasi												Asisten Deputi Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi
	Jumlah Hari Dalam Memulai Usaha	Hari	8	6	6	4	3						

Program/ Kegiatan	Sasaran / Indikator Kinerja	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta)					Unit Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SP A.2	Meningkatnya nilai investasi bidang jasa yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah												Asisten Deputi Investasi Bidang Jasa
	Pertumbuhan Nilai Investasi Bidang Jasa	%	3	3,5	4	4,5	5						
SP A.3	Meningkatnya investasi strategis yang menggerakkan ekonomi nasional												Asisten Deputi Investasi Strategis
	Persentase realisasi investasi pada Proyek Strategis Nasional (PSN)	%	85	85	90	90	90						
SP A.4	Meningkatnya kontribusi badan usaha dalam pembangunan nasional												Asisten Deputi Kerjasama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha
	Persentase realisasi investasi Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha	%	85	85	90	90	90						
SP A.5	Meningkatnya produksi dan nilai tambah pertambangan												Asisten Deputi Pertambangan
	Peningkatan Kontribusi Hilirisasi Pertambangan terhadap PDB	%	0,8	0,8	0,9	0,9	1,0						
Kegiatan 1 : Koordinasi Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi													
SK 1.1	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang strategi dan kebijakan percepatan investasi												Asisten Deputi Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi

Program/ Kegiatan	Sasaran / Indikator Kinerja	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta)					Unit Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Jumlah rumusan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang strategi dan kebijakan percepatan investasi yang dihasilkan	dokumen	3	4	5	6	7	1.482,0	1.556,1	1.633,9	1.715,6	1.801,4	
Kegiatan 2 : Koordinasi Investasi Bidang Jasa													
SK 2.1	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang investasi bidang jasa												Asisten Deputi Investasi Bidang Jasa
	Jumlah rumusan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang investasi bidang jasa yang dihasilkan	dokumen	3	4	5	6	7	1.482,0	1.556,1	1.633,9	1.715,6	1.801,4	
Kegiatan 3 : Koordinasi Investasi Strategis													
SK 3.1	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang investasi strategis												Asisten Deputi Investasi Strategis
	Jumlah rumusan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang investasi strategis yang dihasilkan	dokumen	3	4	5	6	7	1.482,0	1.556,1	1.633,9	1.715,6	1.801,4	
Kegiatan 4 : Koordinasi Kerjasama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha													
SK 4.1	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang kerjasama investasi pemerintah dan badan usaha												Asisten Deputi Kerjasama Investasi Pemerintah

Program/ Kegiatan	Sasaran / Indikator Kinerja	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta)					Unit Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Jumlah rumusan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang kerjasama investasi pemerintah dan badan usaha yang dihasilkan	dokumen	3	4	5	6	7	1.482,0	1.556,1	1.633,9	1.715,6	1.801,4	dan Badan Usaha
Kegiatan 5 : Koordinasi Pertambangan													
SK 5.1	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pertambangan												Asisten Deputi Pertambangan
	Jumlah rumusan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pertambangan yang dihasilkan	dokumen	3	4	5	6	7	1.482,0	1.556,1	1.633,9	1.715,6	1.801,4	
Program B : Program Dukungan Manajemen													
SP B.1	Tersedianya SDM yang kompeten di Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan												Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan
	Persentase Pejabat Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim yang sesuai Kompetensi	%	80	80	85	85	90						
SP B.2	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Efektif di Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan												
	Nilai Evaluasi Internal SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan		65	67	70	75	80						

Program/ Kegiatan	Sasaran / Indikator Kinerja	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta)					Unit Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Nilai PMPRB Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan		60	65	70	75	80						
SP B.3	Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel di Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan												
	Nilai IKPA Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan		70	75	80	85	90						
Kegiatan 6 : Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan													
SK 6.1	Terselenggaranya Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan												Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan
	Jumlah Layanan Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan	layanan	2	2	2	2	2	2.590,0	2.719,5	2.855,5	2.998,2	3.148,2	

Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan

Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta 10340 - Indonesia